



**PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.P/2025/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Nama : **KRISNA RIZKI DWIANTO**;  
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 19 Mei 2001;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;  
NIK : 3404131905010002;  
Agama : Islam;  
Alamat : Jetis RT. 002/ RW. 012, Caturharjo, Kecamatan Sleman,  
Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 09 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Januari 2025 dalam register Nomor : 25/Pdt.P/2025/PNSmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman, 19 Mei 2001 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404131905010002 No. dengan atas nama **KRISNA RIZKI DWIANTO**;
2. Bahwa nama Pemohon tertulis **KRISNA RIZKI DWIYANTO** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3404-LT-0402 2015-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertulis tertanggal 04 Februari 2001;
3. Bahwa nama Pemohon tertulis **KRISNA RIZKI DWIANTO** sebagaimana, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404131905010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Kartu Keluarga No. 3404131801210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 02 Februari 2021, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Pokok Nasional 2040

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PNSmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1125 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan tertanggal 05 Juni 2020;

4. Bahwa terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 3404-LT-04022015-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 04 Februari 2001, yang sebelumnya tertulis **KRISNA RIZKI DWIYANTO** menjadi **KRISNA RIZKI DWIANTO** sebagaimana, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404131905010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Kartu Keluarga No. 3404131801210003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 02 Februari 2021, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Pokok Nasional 20401125 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan tertanggal 05 Juni 2020;
5. Bahwa perubahan Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3404-LT-04022015-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertulis tertanggal 04 Februari 2001, adalah untuk menyesuaikan dokumen kependudukan yang sudah ada;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang NO. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan tanggal lahir harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga Permohonan ini memiliki dasar hukum;

Sehubungan dengan uraian — uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah perubahan nama Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor: 3404-LT-04022015-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 04 Februari 2001, yang sebelumnya tertulis **KRISNA RIZKI DWIYANTO** menjadi **KRISNA RIZKI DWIANTO** sebagaimana, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3404131905010002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, Kartu Keluarga No. 3404131801210003

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PNSmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 02 Februari 2021, dan Ijazah Sekolah Menengah Atas dengan Nomor Pokok Nasional 20401125 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan tertanggal 05 Juni 2020;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan perubahan tanggal lahir tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya (exaquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3404131905010002 atas nama Krisna Rizki Dwianto, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 3404131801210003 atas nama Kepala Keluarga Rubiyarti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor : 145/932/2024 tertanggal 30 Desember 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-04022015-0014 tertanggal 04 Februari 2015 atas nama Krisna Rizki Dwiyanto, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ijazah SMA atas nama Krisna Rizki Dwianto, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Rubiyarti**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jetis RT. 002/ RW. 012, Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Krisna Rizki Dwiyanto menjadi Krisna Rizki Dwianto dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

## 2. **Saksi Tri Utami**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jetis RT. 002/ RW. 012, Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Krisna Rizki Dwiyanto menjadi Krisna Rizki Dwianto dengan alasan untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga setuju dan tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon untuk mengesahkan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Krisna Rizki Dwiyanto menjadi Krisna Rizki Dwianto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-04022015-0014 tertanggal 04 Februari 2015 atas nama Krisna Rizki Dwiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan alasan karena untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PNSmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1, dan P-2, Pemohon berdomisili di Jetis RT. 002/ RW. 012, Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu saksi Rubiyarti dan Tri Utami yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Krisna Rizki Dwiyanto menjadi Krisna Rizki Dwianto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-04022015-0014 tertanggal 04 Februari 2015 atas nama Krisna Rizki Dwiyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dengan alasan karena untuk menyesuaikan dengan dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan Nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) jo Pasal 93 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dan kemudian akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil oleh pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PNSmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 52 ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan, dengan demikian petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Krisna Rizki Dwiyanto menjadi Krisna Rizki Dwianto sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3404-LT-04022015-0014 tertanggal 04 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Irma Wahyuningsih, SH.MH sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2025/PNSmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H.MH

## Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00  
Biaya Proses : Rp 60.000,00  
Biaya panggilan : Rp -  
Juru Sumpah : Rp 20.000,00  
PNBP : Rp 10.000,00  
Meterai : Rp 10.000,00  
Redaksi : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp. 140.000,-  
(seratus empat puluh ribu rupiah).